

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI 19, BD 2025/ NO. 20, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain sebagai mitra, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 54 Tahun 2017; dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur pedoman kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya meningkatkan nilai perusahaan, efisiensi usaha, serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan dan perekonomian daerah. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai prinsip, tata cara, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan kerja sama antara BUMD dengan pihak lain agar berjalan transparan, akuntabel, dan saling menguntungkan. Peraturan ini disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 54 Tahun 2017, dan Permendagri No. 118 Tahun 2018, sehingga pelaksanaan kerja sama BUMD di Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung peningkatan daya saing, profesionalisme, serta kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 9 Hlm

